



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR . 22 Tahun 2008

TENTANG

WEWENANG, HAK DAN TANGGUNGJAWAB PT. BAHARI MAKMUR MANDIRI DALAM
PENGELOLAAN KAWASAN BAHARI TERPADU KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo, telah dibentuk Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri;

b. bahwa berkenaan dengan keikutsertaan PT. Bahari Makmur Mandiri dalam berbagai kerjasama Regional, Nasional dan Internasional, perlu diatur wewenang, hak dan tanggungjawab PT. Bahari Makmur Mandiri dalam mengelola pengembangan Kawasan Bahari Terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wewenang, Hak dan Tanggungjawab PT. Bahari Makmur Mandiri dalam Pengelolaan Kawasan Bahari Terpadu Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor

38 Tahun 2007 tentang
Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007 tentang
tatanan antara Pemerintah,
daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
\ss4 c - Wwf\ c. pemuatan Negara Republik Indonesia
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Nomor

dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kriteria
dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Tertutup dan
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal;

6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak ketiga;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor G-12937 HT.01.01 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kawasan Bahari Terpadu (KBT) Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 42);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WEWENANG, HAK DAN TANGGUNGJAWAB PT. BAHARI MAKMUR MANDIRI DALAM PENGELOLAAN KAWASAN BAHARI TERPADU KABUPATEN PURWOREJO

'BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan untuk disertakan dalam perseroan.
6. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

7. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau swasta asing yang bertindak pada hukum Indonesia.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
10. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
11. Perseroan Terbatas Bahari Makmur Mandiri yang selanjutnya disingkat PT.BMM adalah Perseroan Terbatas milik Pemerintah Kabupaten Purworejo.
12. Kawasan Bahari Terpadu yang selanjutnya disingkat KBT adalah wilayah peralihan dan interaksi antara ekosistem darat-laut dan laut sebatas kewenangan kabupaten meliputi kawasan seluas 21 km x 5 km atau sekitar 105 km² yang terletak di wilayah Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Grabag, termasuk wilayah laut sejauh 4 mil dari garis pantai.
13. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas Bahari Makmur Mandiri
14. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Bahari Makmur Mandiri
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ tertinggi Perseroan Terbatas Bahari makmur Mandiri;
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
17. Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah dokumen yang diberikan kepada Badan / Perseorangan untuk melaksanakan pertambangan bahan galian.
18. *Joint Venture* adalah kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih dengan membentuk satu badan hukum baru
19. *Joint Operation* adalah penggabungan kegiatan operasi atau suatu proyek tertentu oleh dua atau lebih badan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk mengatur wewenang, hak dan tanggung jawab PT. BMM dalam pengelolaan KBT Kabupaten Purworejo.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum bagi investor dalam kerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui PT. BMM;
- b. mengatur kewenangan PT. BMM dalam pengelolaan KBT Kabupaten Purworejo.

BAB III KEGIATAN

PT. BMM Pasal 4

PT. BMM memiliki kewenangan:

- a. melakukan kegiatan pengembangan KBT;
- b. menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga dan investor dalam pengelolaan KBT;
- c. sebagai pemegang KP adalah mengelola luasan tanah yang diserahkan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pertambangan.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b, PT. BMM berkoordinasi dengan SKPD Teknis terkait.
- (2) Alur Kegiatan PT. BMM adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan ini.

Pasal 6

Kegiatan pengembangan KBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. penelitian detail kawasan;
- b. kajian dan analisis KB-1 ;
- c. promosi KBT;
- d. implementasi kegiatan KBT;
- e. kegiatan pemberdayaan masyarakat (*community development*) dan pelestarian lingkungan.

Pasal 7

Kewenangan PT. BMM dalam menjalin kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. penjangkauan minat investasi Pihak Ketiga;
- b. melakukan kajian teknis terhadap kelayakan investasi;
- c. menerima atau menolak Pihak Ketiga yang akan menanamkan modalnya;
- d. penguasaan atas perizinan pemanfaatan tanah KP;
- e. memfasilitasi pengurusan perizinan diluar KP;
- f. melakukan perjanjian teknis dengan Pihak Ketiga dan Investor.

Pasal 8

- (1) Dalam menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga, PT. BMM memiliki peran sebagai perusahaan induk (*holding company*).
- (2) Kerjasama yang dilakukan berorientasi pada kepentingan daerah dengan memperhatikan 3 (tiga) hal pokok, yaitu:
 - a. peningkatan PAD;
 - b. pengelolaan kawasan secara terpadu dan berwawasan lingkungan;
 - c. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kerjasama dilakukan dalam bentuk *Joint Venture* atau *Joint Operation*.
- (4) Alur kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan ini.

Pasal 9

Proses perizinan pengelolaan pengembangan KBT diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kabupaten Purworejo atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani bidang Perizinan.

Pasal 10

- (1) Mengelola lahan KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi KP Penyelidikan Umum, KP eksplorasi, KP Eksploitasi, KP pengolahan dan pemurnian, dari KP pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemerintah Daerah menyerahkan tanah seluas + 1.500 Ha sebagai kawasan KBT yang berada di Kecamatan Grabag untuk dikelola dan diberdayakan khusus untuk kegiatan pertambangan.
- (3) Selain yang telah disebut pada ayat (2), KP dapat ditambah pada kawasan lain sepanjang kajian teknis dan kajian lain memungkinkan.
- (4) KP sebagaimana disebut dalam ayat (2) dipergunakan PT. BMM sebagai modal (*non equity*) dalam kerjasama dengan Pihak Ketiga dan investor.

BAB IV

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 11

- (1) Tahun buku PT.BMM disamakan dengan tahun takwin.
- (2) Laba bersih PT.BMM setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk pemegang saham : 55%
 - b. cadangan umum : 15%
 - c. cadangan tujuan : 15%
 - d. jasa produksi : 15%

- (3) Pembagian laba untuk pemegang saham berdasarkan proporsi modal disetor.
- (4) Bagian laba untuk pemilik Pemerintah Daerah dianggarkan dalam . penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.

• BAB V

PEMBINAAN DANA PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pembinaan Umum PT.BMM menjadi tanggungjawab Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pembina.
- (2) Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan arahan dan supervisi.
- (3) Bila dipandang perlu Bupati dapat menunjuk lembaga atau perseorangan sebagai pembina teknis PT. BMM.

Pasal 13

Keanggotaan Badan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan secara umum PT. BMM menjadi tanggungjawab Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- (2) Bila dipandang perlu Bupati dapat menunjuk lembaga atau perseorangan untuk melakukan pengawasan teknis PT. BMM.

BAB IX KETENTUAN

PENUTUP Pasal 15

Hal-hal teknis lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan PT. BMM secara intern akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 2 September 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

SKEMA KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN INVESTOR DALAM RANGKA PENGELOLAAN KBT (Model Joint Venture)




BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

SKEMA KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DENGAN INVESTOR DALAM RANGKA PENGELOLAAN KBT (Model Joint Operation)



BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M